

## Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance

Rahmad Hidayat<sup>1\*</sup>, Septi Nur Wijayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\*Korespondensi: rahmad.hidayat.2013@law.umy.ac.id

### Info Artikel

Diajukan: 05-11-2020

Direview: 10-12-2020

Direvisi: 17-12-2020

Diterima: 25-12-2020

DOI: 10.18196/mls.v2i1.11483

### Abstrak

Seleksi perangkat desa juga merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa, maka asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa juga berlaku dalam kegiatan tersebut, terutama asas keterbukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa terhadap pelaksanaan

seleksi perangkat desa di desa Poncosari tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan seleksi perangkat desa di desa Poncosari hampir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa. Tapi masih banyak faktor yang menghambat seperti pemahaman Panitia seleksi perangkat desa pada ketentuan perundang-undangan serta transparansi permasalahan ketika proses seleksi tersebut terjadi, sehingga membuat implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

Kata kunci: desa, mekanisme seleksi, perangkat desa poncosari

### 1. Pendahuluan

Untuk menjaga kualitas dari pemerintahan desa, diperlukan sumberdaya manusia yang berintegritas dan berkompeten yang memahami dan menerapkan secara sempurna peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa. Apabila seluruh aspek dalam setiap peraturan perundang-undangan diimplementasikan secara keseluruhan, maka dalam perekrutan sumberdaya manusia di pemerintah desa akan menghasilkan perangkat desa yang berkualitas. Untuk mengetahui kualitas dari pemerintah desa dalam proses perekrutan pegawai baru maka perlu diketahui bagaimana implementasi ketentuan yang berlaku dalam proses perekrutan tersebut dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Dimana dengan adanya penelitian ini bisa menjadi ajang koreksi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam seleksi perangkat desa berlaku juga asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>1</sup> Salah satu asas yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan Peraturan daerah (Perda) adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang tingkatannya dibawah Undang-undang dan isi materi dalam Perda merupakan pelaksanaan dari isi materi Undang-undang. Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa, sebagai salah satu Perda yang dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Perda tersebut telah diatur pelaksanaan mengenai mekanisme seleksi perangkat desa dari unsur kepanitiaan, persyaratan, pendaftaran, seleksi, serta pengumuman hasil seleksi.<sup>2</sup>

Ketentuan susunan kepanitiaan dan tugasnya di tentukan dalam Pasal 4 yang dimana Panitia memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
- b. membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa;
- c. menetapkan jadwal proses pencalonan;
- d. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
- e. melakukan penjarangan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi
- g. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.

Berdasarkan tugas Panitia seleksi perangkat desa yang tertulis di Pasal 4 tersebut Asas keterbukaan dicerminkan dalam huruf d dan f, dimana seharusnya masyarakat mengetahui informasi akan diadakannya seleksi perangkat desa dan transparansi proses seleksi perangkat desa. Rekrutmen (Penarikan) adalah proses pencarian dan pemikatan karyawan/pelamar baru yang dimana proses ini sangat penting karena menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan diterima.<sup>3</sup> Maka dari itu proses yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan menerapkan standar rekrutmen yang baik dan juga pelaksana rekrutmen yang berfungsi sesuai aturan.<sup>4</sup>

Pada bulan Desember tahun 2016 telah dilaksanakan seleksi perangkat desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Seleksi yang dilaksanakan didalam lingkungan kantor desa Poncosari tersebut, ditujukan dalam rangka mencari

---

<sup>2</sup> Anthonius Welly, 2016 "Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa" *eJurnal Ilmu Pemerintahan*. 4 (2) : 834

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, 2015, "HUKUM PEMERINTAHAN DESA Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi", Malang :Setara Pers h 112

<sup>4</sup> Dr. Drs. Ismail Nurdin, 2017, "Etika Pemerintahan; Norma, Konsep dan Praktek Etika pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintah", Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, h 121

sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan perangkat desa sebagai Kepala Urusan Perencanaan (KAUR Perencanaan). Berdasarkan isu yang ada di lapangan dalam tahapan seleksi perangkat desa tersebut terdapat masalah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dan seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan seleksi perangkat desa tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa, peraturan tersebut dijadikan pedoman langsung dikarenakan pada saat terjadinya seleksi perangkat desa pada tahun 2016 di desa tersebut belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur seleksi perangkat desa.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul, tepatnya dalam pemerintahan desa Poncosari. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dimana dalam periode tersebut berlangsung dua kali kegiatan perekrutan pegawai pemerintah desa yang dalam ketentuannya disebut sebagai seleksi perangkat desa. Selama periode tersebut peraturannya pun diubah sebanyak satu kali, yaitu:

- (1) *Pertama*, Seleksi perangkat desa lowongan Kepala Urusan Perencana dan Kepala Dusun Koripan pada tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa.
- (2) *Kedua*, Seleksi perangkat desa lowongan Kepala Dusun Polosiyu dan Kepala Dusun Kuwaru pada tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa.

Peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian ini dikarenakan adanya informasi yang mengatakan terdapat kejanggalan yang terjadi oleh pihak panitia seleksi dalam proses penyelenggaraan seleksi perangkat desa tahun 2016. Kejanggalan tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh panitia seleksi perangkat desa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa secara 100%. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa pada seleksi perangkat desa Poncosari tahun 2016.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini bersumber dari informasi dari para pihak yang terkait dalam seleksi perangkat desa Poncosari tahun 2016 (Kepala Desa, Panitia Seleksi, Peserta

---

<sup>5</sup> Arief Sumeru, 2016 "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa" *JKMP*. 4 (1) : 50

Seleksi)<sup>6</sup>.Sedangkan data sekunder bersumber dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa dan data lapangan yang diperoleh dari Pemerintah desa Poncosari yang berupa laporan dokumentasi terjadinya proses pelaksanaan pengisian jabatan lowongan pamong desa<sup>7</sup>.Penelitian ini tidak menggunakan sample sehingga dilakukan langsung kepada objek penelitian secara menyeluruh.<sup>8</sup>

Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan melalui wawancara kepada pihak yang sudah disebutkan tadi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui pemilihan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses seleksi perangkat desa Poncosari dan data dokumentasi dari pemerintah desa poncosari ketika proses seleksi perangkat desa berlangsung.<sup>9</sup>

Tahap-tahap yang dilakukan pada saat menganalisis data yaitu sebagai berikut:

- (1) Mempersiapkan data sekunder yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa serta data lapangan.
- (2) Menganalisa dan mengambil point penting dalam data sekunder dan di catat dan di diskripsikan dalam penelitian yang berupa mekanisme pengangkatan lowongan Pamong desa serta mencocokkan data dengan data lapangan yang diperoleh dari pemerintah Desa Poncosari.
- (3) Melakukan wawancara dengan responden berdasarkan hasil analisa dari data sekunder dan pencocokan terhadap data lapangan.
- (4) Menganalisa kembali antara hasil analisa data sekunder dan hasil wawancara.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penerapan mekanisme dan ketentuan seleksi perangkat desa yang dilaksanakan di Desa Poncosari tahun 2016 yang di dasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa, penulis telah melakukan pendekatan perundang-undangan dengan memahami dan mengkaji lebih dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa

---

<sup>6</sup> Yulianto Achmad, 2015, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta :Pustaka Pelajar, h. 75

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum", Jakarta : Kencana, h. 176

<sup>8</sup> Aringga Ricky Dwi, 2017 "Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Dalam Pengolahan Seleksi Perangkat Desa Baru (Studi Kasus: Kecamatan Mojo – Kabupaten Kediri)" *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*. 1 (1) : 283

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 117

berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan seleksi perangkat desa.<sup>10</sup> Untuk mengetahui praktik seleksi tersebut di lapangan penulis telah mewawancarai beberapa peserta ujian seleksi yang mendaftarkan diri pada proses seleksi perangkat desa tersebut sebagai calon Kepala Urusan Perencanaan dan Panitia Seleksi Perangkat Desa tahun 2016. Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Poncosari sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan seleksi perangkat desa tersebut.

Berdasarkan penelaahan dan pengkajian yang dilakukan penulis pada Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, dalam aturan tersebut pembahasan mengenai proses seleksi calon Pamong Desa terdiri dalam 5 (lima) bagian, dimulai dari Bab II mengenai *Mekanisme Pengangkatan Pamong Desa* hingga Bab VI mengenai *Seleksi Calon Pamong Desa*. Maka dari itu, sebagai indikator untuk mengetahui seberapa baik implemementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa penulis menggunakan bab-bab tersebut. Dalam setiap bagian terdiri dari beberapa Pasal yang akan penulis analisis mengenai implementasinya dalam Seleksi Perangkat Desa di Desa Poncosari tahun 2016 :

### 3.1. Mekanisme Pengangkatan Pamong Desa

Sebelum calon Pamong Desa diangkat menjadi Pamong Desa, berdasarkan ketentuan Perda Kab. Bantul tentang Pamong Desa Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa disyaratkan calon Pamong Desa tersebut harus telah melewati proses seleksi atau proses penjurangan dan penyaringan calon Pamong Desa. Berdasarkan Perda Kab. Bantul tentang Pamong Desa mekanisme proses penjurangan dan penyaringan tersebut pelaksanaannya melalui dua tahap seleksi yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu :

- a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Desa.
- b. Seleksi Calon Pamong Desa

Menurut keterangan yang diperoleh dari Lurah Desa, mekanisme dalam pelaksanaan seleksi Pamong Desa tahun 2016 dalam praktiknya melalui dua tahapan yaitu tahap pendaftaran dan seleksi administrasi dan tahap ujian seleksi. Tahapan yang ada di lapangan tidak berbeda dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Perda Kab. Bantul tentang Pamong Desa Pasal 2 ayat (2) di atas. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak M. Cholil, tahap seleksi penjurangan dan penyaringannya lewat dua tahap yaitu pertama pendaftaran dan seleksi administrasi lalu yang kedua ujian seleksi.

Selain itu, informasi yang penulis dapatkan dari para peserta yaitu bahwa tahapan seleksi yang dilalui oleh para peserta dalam proses penjurangan dan penyaringan calon Pamong Desa ini hanya melalui dua tahapan di atas. Keterangan dari Peserta EW mengatakan bahwa “iya waktu itu saya setelah mendaftarkan diri lalu ada pengumuman dari Panitia di Balai Desa yang lolos seleksi administrasi terus saya ujian yang tulis dan

---

<sup>10</sup>Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2015, "Penelitian Hukum (Legal Research)", Jakarta: Sinar Grafika, h.110

sabagaiya itu”.Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme seleksi pamong desa Poncosari sesuai dengan peraturan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa .

### **3.1.1. Susunan Kepanitiaan**

Proses penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa dilaksanakan oleh sebuah tim atau disebut dengan Panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa.Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perda Kab Bantul tentang Pamong Desa,pembentukan Panitia untuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Panitia yang terbentuk berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua,1 orang Sekertaris,dan 7 orang anggota.Unsur Panitia tersebut juga ditentukan,yaitu sebagai berikut :

- a. Pamong Desa sebanyak 4 orang
- b. Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 orang
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 3 orang.

Selain dari keterwakilan unsur-unsur diatas,dalam Perda tersebut juga menegaskan bahwa unsur kepanitiaan juga harus memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan,hal tersebut disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3).Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa ini dalam menjalankan fungsinya Panitia mempunyai tugas yaitu sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa/Perangkat Desa
- b. Membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa
- c. Menetapkan jadwal proses pencalonan
- d. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian Pamong Desa
- e. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi
- f. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka,nama-nama calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi
- g. Melaksanakan seleksi calon Pamong Desa
- h. Membuat laporan pelaksanaan pengisian Pamong Desa

Pada seleksi calon Pamong Desa Poncosari tahun 2016,setelah Lurah mendapatkan Izin pengisian lowongan Pamong Desa dari Bupati Bantul melalui Camat,pada tanggal 17 Oktober 2016 dibentuk sebuah Panitia. Dalam prosedur pembentukan Panitia tersebut dalam ketentuan Perundang-undangan memang tidak diatur secara khusus,dinyatakan oleh pihak Panitia bahwa pembentukan Panitia tersebut

dilakukan langsung oleh Lurah dengan menunjuk siapa saja yang menjadi bagian dari Panitia tersebut tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh Pamong Desa dan lembaga-lembaga lain yang terkait seperti LPMD dan para tokoh masyarakat.

Berkaitan dengan unsur dari lembaga dan susunan keanggotaan Panitia pengisian lowongan Pamong Desa Poncosari 2016, berdasarkan tabel tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perda Kab Bantul tentang Pamong Desa.

Salah satu tugas Panitia yang telah disebutkan sebelumnya adalah melakukan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme lowongan Pamong Desa. Dalam praktiknya sosialisasi dilakukan oleh Panitia terhadap masyarakat hanya dalam kesempatan melalui beberapa kegiatan pertemuan lembaga desa dan pertemuan dengan Kepala Dusun (Dukuh) setiap hari Senin serta lewat edaran lowongan Pamong Desa yang diberikan kepada masing-masing Dukuh. Selanjutnya seberapa luas jangkauan beredarnya informasi mengenai lowongan Pamong Desa tersebut tergantung kepada keaktifan Dukuh dalam menyampaikan informasi terhadap masyarakatnya. Selain itu, dalam praktiknya penyampaian informasi tersebut juga melalui mulut ke mulut dari staff/Pamong Desa/Tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan Desa kepada masyarakat luas. Hal tersebut terbukti dari peserta yang mendaftarkan diri dalam seleksi pamong desa ini, 13 orang dari 19 orang memberikan keterangan bahwa beliau mendapatkan informasi mengenai adanya pembukaan lowongan pamong desa ini dari para tokoh masyarakat dan staff desa.

### 3.1.2. Persyaratan Calon Pamong Desa

Dalam proses penjurangan dan penyaringan calon Pamong Desa, telah ditentukan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para peserta. Berdasarkan Pasal 5 Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa persyaratan terdiri dari persyaratan *umum* dan persyaratan *khusus*. Namun dari analisis penulis persyaratan tersebut tidak hanya terdiri dari persyaratan umum dan khusus. Dalam Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa “Calon Pamong Desa merupakan *penduduk desa* yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”, dalam Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa syarat paling utama untuk dapat mengikuti proses penjurangan dan penyaringan calon Pamong Desa yaitu peserta haruslah merupakan penduduk desa itu sendiri.<sup>11</sup>

Persyaratan umum yang penulis sebutkan diatas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang dimana persyaratan tersebut terdiri dari :

- a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
- b) Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat pendaftaran
- c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat tahun pada saat pendaftaran
- d) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

---

<sup>11</sup> Sirajuddin & Winardi, “Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia”, Malang : Setara Pers, 2015, h. 75

Persyaratan administrasi yang dimaksud dalam huruf (d) di atas ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), persyaratan tersebut terdiri dari :

- a) Surat permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.
- b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- c) Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
- d) Fotocopy akte kelahiran
- e) Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang
- f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- g) Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah
- h) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup
- i) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
- j) Surat pernyataan bukan pengurus Partai Politik bermaterai cukup
- k) Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa bermaterai cukup
- l) Surat pernyataan sanggup bekerjasama dengan lurah desa bermaterai cukup
- m) Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotocopy KTP.

Persyaratan khusus merupakan persyaratan yang dibuat dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lain yang dibutuhkan sehingga untuk setiap daerah syarat ini dapat berdeda-beda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Sedangkan persyaratan khusus dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3), yaitu terdiri dari :

- a) Mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya
- b) Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa
- c) Sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa
- d) Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba)
- e) Bukan pengurus partai politik

- f) Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS
- g) Mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa
- h) Memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 50 orang.

Pada proses penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa Poncosari tahun 2016, berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa Panitia telah menetapkan persyaratan calon Pamong Desa yang tidak berbeda jauh dengan ketentuan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Persyaratan tersebut termuat didalam Surat edaran pengisian lowongan Pamong Desa Poncosari, persyaratan umum dan khusus dalam edaran tersebut hampir sama dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Hanya saja setelah penulis melihat persyaratan administrasi yang termuat dalam edaran tersebut ada beberapa tambahan persyaratan yang di tetapkan oleh Panitia. Persyaratan dalam edaran tersebut sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup
- c. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermaterai cukup
- d. Surat pernyataan bersedia bekerja paruh waktu sebagai Pamong Desa bermaterai cukup
- e. Surat Pernyataan sanggup bekerjasama dengan Lurah Desa bermaterai cukup
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- g. Fotocopy Akte Kelahiran
- h. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
- i. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- k. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah
- l. Sertifikat Komputer minimal MS Word & MS Exel dan atau Ijazah Teknik Informatika

---

<sup>12</sup>Surat Edaran Pengisian Lowongan Pamong Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul (Terlampir)

- m. Surat dukungan dari penduduk Desa dilampiri fotocopy KTP sebanyak 50 orang untuk calon Kepala Urusan Perencanaan sedangkan untuk calon Dukuh Koripan sebanyak 50 orang dari Pedukuhan Koripan.
- n. Daftar riwayat hidup dan atau riwayat pekerjaan
- o. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

Berdasarkan persyaratan yang tertulis dalam edaran diatas syarat huruf l ,n , dan o tidak tercantum dalam syarat yang ditentukan dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa namun Panitia seleksi calon Pamong Desa Poncosari telah menambahkan ke dalam persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Menurut Bapak M.Cholil persyaratan tersebut memang sengaja ditambahkan agar mempermudah Panitia untuk meneliti berkas para peserta, selain itu dengan ditambahkannya persyaratan tersebut maka akan menjadi tambahan bahan pertimbangan Panitia dalam proses seleksi. Jika memang hal itu akan memberikan dampak positif mengapa tidak. Dari keterangan tersebut memang tidak ada masalah dalam penambahan persyaratan administrasi, namun penulis mendapatkan informasi bahwa ketika proses pendaftaran berlangsung ada persyaratan yang dihilangkan.

Menurut keterangan dari Peserta EW, menyatakan bahwa ketika mengumpulkan berkas persyaratan pada tahap pendaftaran dan seleksi administrasi, Panitia mengembalikan persyaratan huruf l yang telah disebutkan sebelumnya dengan alasan persyaratan tersebut ditiadakan. Peserta lain yang penulis wawancarai juga memberikan keterangan yang sama. Keterangan Peserta IR juga mengatakan bahwa ketika Beliau menyerahkan berkas persyaratan administrasi ke Kantor kelurahan memang tidak ada yang kurang tapi ada satu syarat yang dikembalikan oleh Panitia karena persyaratan tersebut dihilangkan/ditiadakan. Dalam perihal tersebut memang tidak menimbulkan protes dari para peserta, tapi menjadi pertanyaan besar bagi penulis karena ketentuan yang sudah tertulis dan dipublikasi ditiadakan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada para peserta ujian.

Dikatakan oleh Lurah desa, ketika proses pendaftaran Panitia dan Lurah telah sepakat dengan persyaratan yang sudah ada, namun beberapa waktu kemudian kami menyadari bahwa ada syarat yang tidak efektif yaitu persyaratan Sertifikat Komputer. "Sertifikat komputer itu kan kalau jaman sekarang bisa saja beli jadi kami sepakat jika persyaratan tersebut dihilangkan saja. Terkait informasi mengenai adanya syarat yang ditiadakan, sebenarnya kami telah memberikan pemberitahuan kepada peserta, yaitu waktu para peserta mengumpulkan berkas persyaratan. Jika dibilang dadakan memang iya karena waktu yang kami miliki sangat mepet."

Permasalahan ini untungnya tidak memberikan kerugian terhadap para peserta, karena hal tersebut sudah diketahui oleh beberapa peserta yang belum memiliki sertifikat komputer melalui isu-isu yang beredar dalam masyarakat. Dinyatakan oleh Saudara IR bahwa ketika ada pembatalan syarat oleh Panitia kebanyakan peserta pasti sudah tahu, apalagi peserta yang kenal atau dekat dengan pegawai kelurahan.

### **3.1.3. Pendaftaran Pamong Desa**

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, penduduk desa yang akan melamar lowongan jabatan Pamong Desa harus mendaftarkan diri sebagai calon Pamong Desa terlebih dahulu dengan menyerahkan berkas persyaratan administrasi yang telah di bahas dalam Bab IV Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebelumnya, dalam jangka waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh Panitia. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa dalam pendaftaran harus memuat maksimal satu formasi jabatan yang akan dilamar.

Setelah berkas diserahkan kepada Panitia, lalu berkas tersebut diteliti untuk mengetahui kelengkapannya. Apabila dalam penelitian tersebut ada berkas yang belum lengkap maka sesuai Pasal 8 ayat (2) Panitia berhak untuk mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi hingga berakhirnya batas waktu pendaftaran. Setelah batas waktu berakhir Panitia memiliki kewajiban untuk mengumumkan nama-nama peserta yang lolos seleksi administrasi di papan pengumuman yang terbuka sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 4.

Dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, ditentukan dalam Pasal 9 bahwa dalam pengumuman hasil seleksi administrasi tersebut minimal ada 2 orang yang lolos di setiap formasi jabatan yang dibuka. Namun apabila ketika diumumkan dan hasil dari pengumuman kurang dari 2 orang yang memenuhi syarat, maka Panitia harus memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 hari kerja atau apabila setelah diperpanjang waktu pendaftaran hanya terdapat 1 orang yang memenuhi syarat, dalam Pasal 9 ayat (3) ditentukan bahwa tahapan penjangkangan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 tahun.

Dalam hal setelah pengumuman proses seleksi administrasi, peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos ke tahap berikutnya tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 yang dikatakan bahwa apabila ada calon Pamong Desa yang mengundurkan diri akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.25.000.000,00 yang dimana denda tersebut akan masuk ke dalam pendapatan Desa.

Pendaftaran pengisian lowongan Pamong Desa Poncosari 2016, dibuka dari tanggal 1-3 Desember 2016. Selama pendaftaran tersebut tercatat sebanyak 19 orang pendaftar yang terdiri dari 16 orang mendaftarkan dalam formasi Kaur Perencana dan 3 orang mendaftarkan sebagai formasi Dukuh Koripan. Pendaftaran tersebut berlangsung dengan tidak memperpanjang batas waktu pendaftaran. Hal tersebut berarti dari seluruh peserta yang mendaftarkan diri telah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia dan peserta yang lolos ke tahap selanjutnya lebih dari 1 orang.

Setelah berkas peserta terkumpul, Panitia melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan para peserta dan mengumumkan nama-nama calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi. Dalam proses pengumuman

hasil seleksi administrasi Panitia mengumumkan nama-nama peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dengan dua cara, *pertama* Panitia menempelkan hasil administrasi di papan pengumuman di samping pintu masuk ruang pelayanan dan yang *kedua* Panitia mengumumkan kembali hasil seleksi administrasi ketika sosialisasi ujian seleksi dengan para peserta pada tanggal 15 Desember.

Dikatakan oleh Bapak Agus bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 panitia mengumpulkan para peserta yang sudah mendaftarkan diri pada proses pendaftaran lalu untuk menyampaikan siapa saja yang lolos ke tahap selanjutnya, tapi Panitia juga telah menempelkan hasil ujian seleksi administrasi tersebut di papan pengumuman sesuai instruksi dari Perda Kab. Bantul tentang Pamong Desa.”

Dinyatakan oleh Peserta IR bahwa setelah menyerahkan berkas persyaratan, setelah waktu pendaftaran selesai beliau tidak tahu apakah lolos seleksi administrasi atau tidak, dikarenakan ketika pendaftaran tidak ada himbuan dari Panitia bagaimana hasil seleksi tersebut akan diumumkan. Selain itu dalam edaran pengisian lowongan Pamong Desa juga tidak tertulis bagaimana Panitia akan mengumumkan hasil tersebut.

Selang beberapa hari Peserta IR mendapatkan undangan mengenai penetapan calon Pamong Desa di Balai Desa Poncosari. Hal tersebut juga dirasakan oleh peserta lainnya seperti Saudara Nicko Anhar, dinyatakan oleh Beliau bahwa waktu itu Beliau mengetahui hasil seleksi administrasi ketika pertemuan di Balai Desa Poncosari terkait penetapan calon Pamong Desa.

Berdasarkan keterangan tersebut, penyampaian hasil seleksi administrasi persyaratan calon Pamong Desa dilakukan sesuai prosedur yang tercantum dalam Perda Kab. Bantul 2016 tentang Pamong Desa. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, Panitia mempunyai tugas untuk mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Dalam praktiknya Panitia sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi di papan pengumuman desa dan mengundang seluruh pendaftar untuk datang ke Balai Desa untuk menyampaikan kembali hasil seleksi administrasi.

### **3.2. Ujian Seleksi Calon Pamong Desa**

Setelah melalui proses penjaring dan penyaringan persyaratan administrasi, calon Pamong Desa yang telah lolos mengikuti ujian seleksi. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perda Kab Bantul tentang Pamong Desa, ujian seleksi calon Pamong Desa terdiri dari 4 tahap yaitu :a. Ujian tertulis; b. Wawancara; c. Tes Psikologi; d. Ujian Praktik

Jenis Ujian Praktik yang disebutkan di atas ditentukan oleh Panitia dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Setiap tahapan ujian memiliki bobot nilai yang ditetapkan oleh Panitia ujian seleksi. Bobot nilai yang dimaksud tersebut di tetapkan dalam tata tertib lowongan Pamong Desa. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) ditegaskan bahwa hasil setiap tahapan ujian seleksi harus

diumumkan oleh Panitia di papan pengumuman desa dan juga di umumkan pada hari yang sama setelah tahapan ujian seleksi tersebut selesai. Dalam proses pelaksanaan ujian seleksi ini, pihak Panitia diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga namun hanya dalam proses pelaksanaan tahapan ujian seleksi saja dengan persetujuan Lurah Desa. Kerjasama tersebut dapat dilakukan pada setiap tahapan dalam ujian seleksi ataupun hanya sebagian saja.

Setelah ujian seleksi calon Pamong Desa selesai, Panitia membuat berita acara dan melaporkan hasil ujian seleksi kepada Lurah Desa. Berdasarkan hasil dari ujian tersebut menurut Pasal 13 ayat (1), untuk diangkat menjadi Pamong Desa diperlukan rekomendasi tertulis dari Camat. Menurut Pasal tersebut sebelum mendapatkan rekomendasi tertulis tersebut minimal ada 2 orang calon Pamong Desa yang dimohonkan konsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi tersebut.

Dalam Pasal 13 ayat (4), disebutkan bahwa Camat dapat melakukan penolakan terhadap hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan calon Pamong Desa. Penolakan tersebut dapat terjadi apabila tahapan seleksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh Lurah Desa. Setelah Camat memberikan rekomendasi tertulis barulah Lurah Desa mengumumkan siapa yang di angkat menjadi pamong desa. Apabila Camat melakukan penolakan terhadap hasil ujian seleksi ini maka penjarangan dan penyaringan calon Pamong Desa harus dilakukan kembali dengan jangka waktu paling lambat yaitu 1 tahun.

Ujian seleksi calon Pamong Desa Poncosari tahun 2016 dilaksanakan di Gedung Balai Desa Poncosari pada tanggal 22 Desember 2016. Pelaksanaan Ujian seleksi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan tim yang sudah dibentuk dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Tim Independen Penguji Pamong Desa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Panitia menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan tahap Ujian Seleksi Pamong Desa Poncosari kepada Pihak Ketiga.<sup>13</sup>

Ujian Seleksi Pamong Desa Poncosari terdiri dari 4 tahap yang diselesaikan sekaligus dalam 1 (satu) hari, secara berurutan tahapan tersebut terdiri dari:

a) Ujian Tertulis

Ujian tertulis dilaksanakan paling awal dengan bobot nilai sebesar 40%, dilaksanakan pada pukul 08.00-10.00 WIB. Materi dalam ujian ini yaitu : Bahasa Indonesia, Ideologi / Konstitusi, Sejarah Umum, Pengetahuan Umum, Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa.<sup>14</sup> Ujian tertulis ini diikuti oleh seluruh peserta yang terdiri dari 16 Peserta calon Kaur Perencanaan dan 3 Peserta Calon Dukuh Koripan. Pelaksanaan ujian tertulis dilakukan dalam satu ruangan yang diawasi oleh Pihak Ketiga.

---

<sup>13</sup>HAW Widjaja, 2003, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh", *Jakarta : Rajawali Pers*, h 111

<sup>14</sup>Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2016 (Lampiran)

b) Psikotes/Tes Psikologi

Psikotes atau Tes Psikologi dilaksanakan dalam ruangan yang sama dengan ujian tertulis, dilaksanakan pada pukul 10.00-11.00 WIB. Ujian psikotes ini dilaksanakan secara tertulis dengan diawasi oleh Pihak Ketiga. Ujian Psikotes diikuti oleh keseluruhan Peserta baik yang mendaftar formasi Kaur Perencanaan maupun Dukuh Koripan.

c) Wawancara

Ujian wawancara dilaksanakan pada pukul 14.00-16.30 WIB di Gedung Balai Desa Poncosari. Hal tersebut berbeda dengan jadwal yang seharusnya dilaksanakan setelah tes psikologi. Panitia menjadikan tahap ujian ini paling akhir dengan alasan bahwa tahap ujian ini memakan waktu yang lama, sehingga tes praktik dilaksanakan terlebih dahulu. Pada tahap ujian wawancara selain memuat materi yaitu : Motivasi, Inisiatif, Sikap Kerja, dan Kepemimpinan, para peserta juga diuji untuk memberikan sebuah pidato dengan bahasa Jawa yang halus yang berkaitan dengan pembawaan acara apabila suatu hari nanti berpartisipasi didalam kegiatan masyarakat.

d) Tes Praktik (Tes IT)

Tes Praktik/Tes IT dilaksanakan pada pukul 12.30-14.00 WIB. Dalam tes ini, kemahiran para peserta dalam pengoperasian komputer akan dinilai. Tes praktik dilaksanakan di Gedung Balai Desa Poncosari. Panitia tidak memberikan fasilitas komputer, setiap peserta diwajibkan membawa peralatan mereka sendiri (laptop dan flashdisk). Hal tersebut disebabkan minimnya dana dan fasilitas yang ada di dalam Kantor Desa sehingga panitia tidak mampu memberikan fasilitas yang layak sebagai media ujian para peserta.

Gambar 1. Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Seleksi Pamong Desa 2016

REKAPITULASI NILAI KOMULATIF UJIAN PENCALONAN PERANGKAT DESA DS. PONCOSARI KEC. SRANDAKAN KAB. BANTUL														
No	Formasi	Nama	SKOR				JUMLAH	Rerata Nilai	Prosentase Perolehan Nilai				Nilai Akhir (%)	RANKING
			Tes Tulis	Psikotes	Wawancara	Tes IT			Tes Tulis (40%)	Psikotes (20%)	Wawancara (20%)	Tes IT (20%)		
1	Kaur Perencanaan	Agus Pramono, S.Hut	55	76	82	89	302	75,50	22	15,2	16,4	17,8	71,4	2
2	Kaur Perencanaan	Cipta Setiawan, S.E	46	62	75	60	245	61,25	19,2	12,4	15	12	58,6	14
3	Kaur Perencanaan	Muhammad Darwis Jiwandaru	42	60	78	52	232	58,00	16,8	12	15,6	10,4	54,8	15
4	Kaur Perencanaan	Wisnugroho, S.I.P	55	66	82	56	259	64,75	22	13,2	16,4	11,2	62,8	9
5	Kaur Perencanaan	Nicko Anhar, A.Md	59	72	74	74	279	69,75	23,6	14,4	14,8	14,8	67,6	5
6	Kaur Perencanaan	Fitri Agustina, A.Md	54	74	80	69	277	69,25	21,6	14,8	16	13,8	66,2	6
7	Kaur Perencanaan	Ria Susanti	51	70	66	72	259	64,75	20,4	14	13,2	14,4	62	10
8	Kaur Perencanaan	Priya Pratama Bekti S. S.Kom	53	60	65	64	242	60,50	21,2	12	13	12,8	59	13
9	Kaur Perencanaan	Dhanik Yan Setiadi	49	68	65	71	253	63,25	19,6	13,6	13	14,2	60,4	12
10	Kaur Perencanaan	Nike Tia Suswancani, S.Si	68	80	82	60	290	72,50	27,2	16	16,4	12	71,6	1
11	Kaur Perencanaan	Deni Hermawan	41	66	0	0	107	26,75	16,4	13,2	0	0	29,6	16
12	Kaur Perencanaan	Sumaryanta, S.Pd	58	62	73	68	261	65,25	23,2	12,4	14,6	13,6	63,8	7
13	Kaur Perencanaan	Ibnu Rochman	63	80	73	78	294	73,50	25,2	16	14,6	15,6	71,4	2
14	Kaur Perencanaan	Nu'man Rifai, S.S	62	82	75	59	278	69,50	24,8	14,4	15	11,8	68	4
15	Kaur Perencanaan	Suharyanto	59	64	85	48	256	64,00	23,6	12,8	17	9,6	63	8
16	Kaur Perencanaan	Eko Warno, S.Pd	55	70	73	55	253	63,25	22	14	14,6	11	61,6	11
17	Dukuh	Ari Asmianto	53	66	66	39	224	56,00	21,2	13,2	13,2	7,8	55,4	17
18	Dukuh	Arismanito	57	74	80	74	285	71,25	22,8	14,8	16	14,8	68,4	3
19	Dukuh	Farid Ahmad	55	84	73	56	268	67,00	22	16,8	14,6	11,2	64,6	4

Sumber Gambar: Rekapitulasi Nilai Komulatif Ujian Pencalonan Perangkat Desa Poncosari .

### **3.3. Pengumuman Hasil**

Dalam urutan pengisian jabatan lowongan pamong desa Poncosari tahun 2016, setelah proses ujian seleksi yaitu akan masuk tahap pengumuman. Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan ada dua proses pengumuman, yaitu:

#### **3.3.1. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Seleksi**

Pengumuman hasil rekapitulasi nilai ujian seleksi ini adalah penyampaian hasil nilai para peserta dalam setiap tahap ujian seleksi. Sesuai yang telah dibahas sebelumnya bahwa tahapan seleksi tersebut ada 4(empat) tahap. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2), panitia seharusnya memiliki tugas untuk mengumumkan setiap tahapan hasil ujian seleksi di papan pengumuman desa pada hari yang sama setelah tahapan ujian seleksi berakhir.<sup>15</sup>

Pada praktiknya dalam pengisian lowongan jabatan pamong desa tersebut, panitia tidak mengumumkan hasil ujian seleksi di papan pengumuman desa pada hari yang sama setelah tahapan ujian seleksi selesai. Hasil ujian seleksi tersebut diumumkan kepada para peserta pada tanggal 23 Desember 2016 bersamaan dengan pengumuman hasil final. Tidak dilaksanakannya pengumuman hasil ujian seleksi pada setelah tahapan ujian seleksi tersebut dikarenakan menurut panitia hal itu tidak di atur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa. Dalam Pemahaman panitia, ketentuan Pasal 11 ayat (2) adalah panitia mengumumkan tahapan ujian seleksi dan bukan hasil ujian seleksi. Sehingga dengan pemahaman tersebut panitia tidak merasa bahwa setelah ujian seleksi selesai mereka harus mengumumkan hasil nilai ujian seleksi tersebut pada hari itu juga.

Pada tanggal 22 Desember 2016, seorang peserta ujian seleksi calon pamong desa yaitu saudara Ibnu Rohman menanyakan hasil nilai kepada sejumlah panitia. Dikatakan oleh beliau bahwa pada waktu itu beliau menanyakan hasil ujian kepada Bapak Agus melalui chat WhatsApp, namun oleh Bapak Agus dijawab bahwa beliau tidak tahu siapa yang membawa hasil tersebut sehingga beliau menyarankan saudara Ibnu Rohman untuk bertanya langsung kepada Bapak Cholil selaku ketua panitia namun beliau juga tidak mengetahui siapa yang membawa hasil ujian tersebut, sehingga saudara Ibnu Rohman merasa tidak adanya kejelasan mengenai hasil ujian tersebut dan berasumsi bahwa terjadi permainan dibelakang layar maka pada tanggal 23 Desember 2016 beliau memutuskan untuk mengadukan permasalahan tersebut kepada salah satu lembaga pengawas pemerintahan yaitu Ombudsman DIY.

#### **3.3.2. Pengumuman Final**

Setelah pengumuman hasil nilai ujian seleksi yang seharusnya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016, tahap selanjutnya adalah pengumuman final. Pengumuman final yaitu penyampaian hasil dari seluruh tahapan pengisian lowongan pamong desa

---

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa

sebelumnya. Dimana isi dari pengumuman tersebut yaitu antara Lolos atau Tidak Lolos. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat 1 Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sebelum Lurah Desa menetapkan peserta yang lolos untuk mengisi lowongan KaUr Perencana seharusnya minimal ada 2 orang peserta yang konsultasi terhadap Camat. Namun dalam proses seleksi perangkat desa Poncosari 2016, berdasarkan keterangan Lurah Desa saat diwawancarai penulis, Lurah Desa mengirimkan hasil dari ujian seleksi tersebut kepada Camat dan baru setelah itu Camat memberikan surat rekomendasi kepada Lurah Desa perihal nama peserta yang direkomendasikan berhak untuk menjadi pengisi lowongan KaUr Perencana.

Pada tanggal 22 Desember 2016, setelah penyerahan berkas oleh Tim Penguji dari UAD kepada Panitia seleksi pamong desa. Dalam penyerahan tersebut yaitu diantaranya penyerahan hasil rekapitulasi nilai ujian seleksi para peserta yang terdiri dari 2 (dua) rangkap. Pada hari itu juga Lurah Desa mengirimkan satu rangkap hasil ujian seleksi kepada Camat bersama dengan surat permohonan rekomendasi untuk peserta yang lolos. Sedangkan satu rangkap lainnya ternyata terbawa oleh pihak Tim penguji dari UAD. Hal tersebut baru diketahui oleh Panitia pada malam harinya ketika Bapak Agus menghubungi salah satu anggota Tim Penguji. Dari Tim penguji tersebut baru mengirimkan hasil rekapitulasi tersebut pada tanggal 23 Desember 2016.

Akibat dari kelalaian panitia dan Tim penguji tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa tidak dapat dilaksanakan. Selain itu hal tersebut memicu menimbulkan prasangka dari para peserta bahwa adanya permainan dalam proses pengisian jabatan lowongan pamong desa tersebut. Pada tanggal 23 Desember 2016 tersebut Camat memberikan nama rekomendasi peserta ujian kepada Lurah Desa untuk diangkat menjadi pengisi jabatan KaUr Perencanaan Desa Poncosari dan Dukuh Koripan, yaitu :

a) Jabatan KaUr Perencanaan

Nama : Nike Tia Suswandani, S.Si      Nilai Akhir: 71,6

b) Dukuh Koripan

Nama : Arismanto      Nilai Akhir: 68,4

Pada 23 Desember 2016 sore hari, Lurah Desa menyuruh panitia untuk mengumumkan hasil pengumuman final tersebut kepada para peserta. Proses pengumuman tersebut dilakukan dengan penempelan hasil keputusan Lurah desa dan hasil rekapitulasi nilai pada papan pengumuman desa dan untuk para peserta diantarkan kepada rumah masing-masing peserta sebuah amplop yang berisi keputusan Lurah desa dan hasil rekapitulasi nilai seperti yang tertempel pada papan pengumuman desa.

Dalam penerapan mekanisme dan ketentuan seleksi perangkat desa yang dilaksanakan di Desa Poncosari tahun 2016 yang di dasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa, penulis telah

melakukan pendekatan perundang-undangan dengan memahami dan mengkaji lebih dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan seleksi perangkat desa.

Dari hasil pengkajian tersebut diperoleh mekanisme dan tahapan seleksi perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa mekanisme tersebut sebagai berikut :

- (1) Mekanisme Pengangkatan pamong desa
- (2) Susunan Kepanitiaan
- (3) Persyaratan Calon Pamong Desa
- (4) Pendaftaran Pamong Desa
- (5) Ujian Seleksi Pamong Desa
- (6) Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Dari tahapan diatas, dalam implementasinya tidak sesuai pada tahapan pengumuman hasil ujian seleksi dimana dalam proses tersebut seharusnya Panitia mengumumkan hasil nilai ujian sesuai dengan penjelasan Pasal 11 ayat (2).

Pasal 11 ayat (2)

“Setiap tahapan hasil ujian seleksi diumumkan oleh panitia di papan pengumuman desa pada hari yang sama setelah selesai tahapan ujian seleksi.”

Tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut disebabkan adanya keteledoran dan ketidak pahaman aturan hukum pada Panitia seleksi perangkat desa. Keteledoran tersebut dibuktikan dengan terbawanya hasil rekapitulasi nilai oleh pihak ketiga yaitu Tim Independen Penguji Pamong Desa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sedangkan ketidak pahaman aturan hukum oleh Panitia seleksi perangkat desa terbukti dari tidak adanya planing yang akan dilakukan Panitia untuk mengumumkan hasil tersebut, selain itu juga informasi dari hasil wawancara dengan Panitia bahwa menurutnya ketentuan tersebut yang dimaksud untuk diumumkan bukan hasil dari ujian seleksi melainkan setiap tahapannya saja.

#### **4. Simpulan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa ada beberapa poin yang mengatur mengenai seleksi perangkat desa, yaitu: Mekanisme Pengangkatan pamong desa, Susunan Kepanitiaan, Persyaratan Calon Pamong Desa, Pendaftaran Pamong Desa, Ujian Seleksi Pamong Desa, Pengumuman Hasil Ujian Seleksi. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa pada pelaksanaan seleksi pengisian jabatan lowongan pamong desa Poncosari Tahun 2016 tidak dilaksanakan secara keseluruhan, hal tersebut dikarenakan pada proses pengumuman nilai tahapan ujian seleksi tidak dilaksanakan

sesuai pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa dengan tidak diumumkannya hasil seleksi pada hari yang sama pada saat tahap seleksi tersebut dilaksanakan, sehingga proses tersebut melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa. Penyebabnya yaitu ketidakpahaman maksud dari aturan hukum di atas oleh para panitia seleksi perangkat desa Poncosari tahun 2016. Menurut pemahaman panitia bahwa yang diumumkan adalah tahapan seleksinya bukannya hasilnya, sehingga panitia tidak bermaksud untuk mengumumkan hasil pada hari itu juga.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si, "Etika Pemerintahan; Norma, Konsep dan Praktek Etika pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan", *Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books*, 2017
- Dr. Dyah Othorina Susanti & A'an Effendi, "Penelitian Hukum (Legal Research)", *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015
- HAW Widjaja, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh", *Jakarta : Rajawali Pers*, 2003
- Ni'matul Huda, "HUKUM PEMERINTAHAN DESA Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi", *Malang :Setara Pers*, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Jakarta : Kencana*, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", *Jakarta : Ghalia Indonesia*, 1990
- Sirajuddin & Winardi, "Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia", *Malang : Setara Pers*, 2015
- Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", *Yogyakarta : Pustaka Pelajar*, 2015

### **Jurnal**

- Anthonius Welly, 2016 "Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa" *eJurnal Ilmu Pemerintahan*. 4 (2) : 834
- Arief Sumeru, 2016 "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa" *JKMP*. 4 (1) : 50

Aringga Ricky Dwi,2017 “Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Dalam Pengolahan Seleksi Perangkat Desa Baru (Studi Kasus: Kecamatan Mojo – Kabupaten Kediri)” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*. 1 (1) : 283

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa

### **Sumber Lain**

Profil Desa Poncosari